

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak Saksi Keterkaitanya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Disiapkan oleh:

Abdul Hamim Jauzie

KONTEKS DAN MANDAT POKOK PERPRES NO. 75 TAHUN 2020

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana merupakan prioritas nasional yang terus berkembang di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 menjadi salah satu pilar penting dalam memastikan hak-hak anak korban dan anak saksi terpenuhi secara komprehensif.

Konteks dan Latar Belakang Perpres 75/2020

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi diundangkan pada tanggal 6 Juli 2020. Secara resmi, peraturan ini dikategorikan di bawah bidang Hak Asasi Manusia, Hukum Acara, dan Peradilan, yang menunjukkan fokus spesifiknya dalam ranah hukum. Penerbitan Perpres ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah untuk mengoperasionalisasikan dan merinci prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang lebih tinggi. Perpres ini bertujuan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum menjadi ketentuan-ketentuan yang dapat ditindaklanjuti, memberikan panduan yang lebih jelas bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya.

Frasa "Selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan" yang berulang kali ditemukan dalam Perpres ini sangatlah signifikan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Perpres 75/2020 tidak memperkenalkan hak-hak baru secara terpisah, melainkan membangun dan merinci hak-hak yang sudah ada. Perpres ini berfungsi sebagai peraturan pelaksana, sebuah karakteristik umum dalam sistem hukum hierarkis Indonesia, di mana undang-undang tingkat atas menetapkan prinsip-prinsip luas, dan peraturan tingkat bawah, seperti Perpres, menyediakan mekanisme operasional dan prosedur spesifik untuk pelaksanaannya. Hal ini menggambarkan strategi legislatif yang disengaja untuk menerjemahkan komitmen hukum umum menjadi langkah-langkah praktis dan dapat ditindaklanjuti, khususnya di bidang-bidang kompleks seperti rehabilitasi, jaminan keselamatan, dan akses informasi bagi anak-anak yang rentan.

Mandat Inti dan Hak-Hak Utama yang Diatur dalam Perpres 75/2020

Perpres 75/2020 secara eksplisit menyatakan bahwa, di samping hak-hak yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

1. **Upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial:** Upaya ini dapat diberikan baik di dalam maupun di luar lembaga.
2. **Jaminan Keselamatan:** Ini mencakup perlindungan untuk kesejahteraan fisik, mental, maupun sosial anak.
3. **Kemudahan dalam Mendapatkan Informasi:** Ini meliputi informasi mengenai hak-hak mereka (misalnya, kompensasi, restitusi), prosedur sistem peradilan pidana, serta mekanisme penyelesaian perkara secara informal.

Penyertaan secara eksplisit "Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial," "Jaminan Keselamatan (baik fisik, mental, maupun sosial)," dan "kemudahan dalam mendapatkan informasi" sebagai mandat inti Perpres 75/2020 menunjukkan pendekatan perlindungan anak yang komprehensif dan multi-aspek. Ini melampaui sekadar memastikan keadilan prosedural dalam proses hukum. Perpres ini mengakui bahwa anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana seringkali mengalami trauma fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan, yang memerlukan dukungan terintegrasi untuk pemulihan dan reintegrasi. Hal ini mencerminkan perspektif yang berpusat pada anak, memprioritaskan kesejahteraan anak secara keseluruhan dan perkembangan jangka panjang mereka, daripada hanya berfokus pada peran mereka sebagai subjek hukum (korban atau saksi). Implikasi yang lebih luas menunjukkan pergeseran kebijakan menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif bagi anak-anak.

Definisi Kunci dalam Perpres 75/2020

Untuk memastikan pemahaman yang seragam dan implementasi yang tepat, Perpres 75/2020 juga memberikan definisi kunci:

- **Anak Korban:** Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- **Anak Saksi:** Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- **Rehabilitasi Sosial:** Adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak Korban dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
- **Jaminan Keselamatan:** Adalah suatu upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi Anak Korban dan/atau Anak Saksi baik fisik, mental, maupun sosial.

KERANGKA HUKUM FUNDAMENTAL PERLINDUNGAN ANAK

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam tatanan hukum Indonesia, melainkan merupakan bagian integral dari kerangka hukum yang lebih luas yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak. Pemahaman terhadap undang-undang dasar ini sangat penting untuk melihat bagaimana Perpres 75/2020 melengkapi dan memperkuat perlindungan yang ada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) adalah landasan utama perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menjamin hak-hak semua warga negara, termasuk anak-anak, sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan. UU PA mengakui anak-anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran strategis untuk masa depan bangsa.

Definisi anak dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan. "Perlindungan" didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak inti yang dijamin meliputi hak atas nama, kewarganegaraan, kebebasan beragama, mengetahui orang tua, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Undang-undang ini juga mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak dalam kasus-kasus darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak korban.

Amandemen melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 semakin memperkuat perlindungan anak, khususnya bagi anak korban kekerasan seksual. Undang-undang ini merinci "perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum" (Pasal 64), yang mencakup:

- Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.
- Pemisahan dari orang dewasa selama proses hukum, terutama dalam fasilitas penahanan.
- Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
- Penghindaran dari penjatuan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup bagi anak.
- Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin.
- Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- Penghindaran publikasi identitas anak.
- Pemberian pendampingan oleh orang tua/wali atau orang yang dipercaya anak.
- Pemberian advokasi sosial dan hak atas kehidupan pribadi.
- Penyediaan aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.
- Pemberian pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Amandemen ini juga mendefinisikan "Anak Korban" dan "Anak Saksi" dengan pengertian yang serupa dengan Perpres 75/2020.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara khusus mengatur sistem peradilan pidana bagi anak. Undang-undang ini memperkenalkan pola "diversi," yaitu pengalihan proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dari proses formal ke non-formal. UU SPPA dianggap sebagai tonggak penting dalam menjamin hak-hak anak dalam sistem peradilan.

UU SPPA mengakui anak sebagai aset bangsa dengan peran strategis, menekankan bahwa setiap permasalahan mengenai anak tidak dapat diremehkan. Anak, terutama sebagai saksi, berhak atas semua perlindungan yang diatur dalam UU SPPA, yang secara khusus dirinci dalam Pasal 89, 90, dan 91. Anak saksi didefinisikan sebagai anak di bawah 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan mengenai perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Undang-undang ini mengakui kerentanan anak saksi terhadap pengaruh atau ancaman kekerasan yang bertujuan mengubah kesaksian mereka, sehingga perlindungan bagi anak saksi sangatlah penting. Anak saksi dapat meminta perlindungan dari lembaga atau institusi yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum, termasuk anak korban dan anak saksi, secara eksplisit ditetapkan sebagai kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Perlindungan spesifik dalam UU SPPA meliputi perlakuan manusiawi, pendampingan selama proses hukum, penyediaan fasilitas khusus, sanksi yang didasarkan pada kepentingan terbaik anak, pemeliharaan ikatan keluarga (misalnya, menghindari penahanan/pemasyarakatan jika memungkinkan, atau memastikan fasilitas terpisah dari orang dewasa), dan upaya rehabilitasi (medis dan sosial). Prosedur pengadilan untuk anak juga diatur, mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk tidak mengenakan atribut resmi. Anak harus diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping di setiap tahap pemeriksaan. Hakim dapat memerintahkan anak keluar dari ruang sidang selama pemeriksaan atau mengizinkan kesaksian jarak jauh melalui rekaman elektronik atau telekonferensi.

Perkembangan kronologis dari UU 23/2002 (perlindungan anak umum) ke amandemennya oleh UU 35/2014 (memperkuat perlindungan spesifik, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan hukum) dan kemudian ke UU 11/2012 (menetapkan sistem peradilan pidana anak yang khusus) secara jelas menunjukkan tren legislatif menuju spesialisasi dan komprehensivitas yang meningkat dalam perlindungan anak. UU 23/2002 meletakkan dasar hak asasi manusia yang luas. UU 11/2012 kemudian mengakui kebutuhan perkembangan dan psikologis yang unik dari anak-anak dalam konteks hukum, yang memerlukan sistem peradilan yang berbeda. Penyempurnaan berkelanjutan ini menandakan pemahaman yang berkembang bahwa pendekatan hukum generik tidak memadai untuk anak-anak, yang mengarah pada penciptaan prosedur yang disesuaikan dan perlindungan yang ditingkatkan untuk mengatasi kerentanan spesifik mereka.

Penekanan yang konsisten di seluruh undang-undang dasar ini pada "perkembangan optimal," "harkat dan martabat kemanusiaan," "perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi" , pengenalan "pola diversi" , dan penyebutan eksplisit "sanksi berdasarkan kepentingan terbaik" secara kolektif menggarisbawahi "kepentingan terbaik anak" sebagai prinsip filosofis yang paling utama. Prinsip ini, yang berakar kuat pada konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak , mendikte bahwa semua tindakan hukum dan administratif yang berkaitan dengan anak harus memprioritaskan kesejahteraan, pertumbuhan yang sehat, dan perkembangan jangka panjang mereka. Hal ini menyiratkan pergeseran mendasar dalam pendekatan sistem peradilan terhadap anak, beralih dari model yang murni menghukum atau retributif menuju model yang bersifat rehabilitatif, protektif, dan berfokus pada masa depan anak.

KETENTUAN HUKUM UMUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Selain kerangka hukum khusus anak, perlindungan anak korban dan anak saksi juga diperkuat oleh undang-undang yang lebih umum mengenai perlindungan saksi dan korban. Bagian ini akan menganalisis bagaimana undang-undang tersebut berlaku bagi anak-anak dan bagaimana Perpres 75/2020 lebih lanjut merinci perlindungan ini dalam konteks spesifik anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap tahap proses peradilan pidana. Undang-undang ini didasarkan pada asas penghargaan harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, non-diskriminatif, dan kepastian hukum.

Saksi dan korban diberikan berbagai hak dan perlindungan umum, termasuk:

- Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman terkait kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
- Hak untuk ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, akses penerjemah, dan bebas dari pertanyaan yang menjebak.
- Hak untuk menerima informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, serta pemberitahuan pembebasan terpidana.
- Kemampuan untuk memperoleh identitas baru dan/atau tempat kediaman baru.
- Hak atas penggantian biaya transportasi jika diperlukan, nasihat hukum, dan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak ini diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain hak-hak tersebut, mereka juga berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial. Korban, melalui LPSK, memiliki hak untuk mengajukan klaim di pengadilan untuk kompensasi (dalam pelanggaran HAM berat) dan restitusi (kerugian dari pelaku tindak pidana). Perlindungan

dan hak-hak ini diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Saksi dan/atau korban yang merasa berada dalam ancaman besar dapat, dengan persetujuan hakim, memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, baik secara tertulis atau melalui sarana elektronik, didampingi oleh pejabat yang berwenang. Saksi, korban, dan pelapor pada umumnya tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas laporan atau kesaksian yang diberikan dengan itikad baik.

Keputusan LPSK untuk memberikan perlindungan mempertimbangkan pentingnya kesaksian, tingkat ancaman, analisis medis/psikologis, dan catatan kriminal. Permohonan diajukan secara tertulis, dan keputusan diberikan dalam waktu 7 hari. Jika diterima, saksi/korban harus menandatangani pernyataan kesediaan untuk mematuhi syarat dan ketentuan perlindungan. LPSK wajib memberikan perlindungan penuh, termasuk kepada keluarga, setelah pernyataan ditandatangani. Perlindungan dapat dihentikan berdasarkan permintaan saksi/korban, permintaan pejabat berwenang, pelanggaran perjanjian, atau jika LPSK menilai tidak lagi diperlukan. Undang-undang ini juga memuat ketentuan pidana bagi individu yang menghalangi atau merugikan saksi dan korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan kerangka prosedural umum untuk peradilan pidana di Indonesia. KUHAP mendefinisikan keterangan saksi sebagai informasi dari saksi mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, beserta alasan pengetahuannya (Pasal 1, Angka 27 KUHAP). Definisi umum ini berlaku untuk semua saksi, termasuk anak-anak.

Menjadi saksi pada umumnya merupakan kewajiban bagi setiap orang (Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Secara khusus untuk anak-anak, Pasal 171 huruf a KUHAP memungkinkan mereka untuk memberikan keterangan tanpa disumpah. Dalam praktiknya, hakim menentukan apakah seorang anak dapat disumpah (biasanya di atas 15 tahun) atau tidak (di bawah 15 tahun), yang memengaruhi penilaian hakim terhadap bukti.

Kapasitas hukum anak tidak sepenuhnya diakui, dan kesaksian mereka sebagai korban atau saksi-korban mungkin tidak cukup kuat sebagai bukti tunggal, sehingga mungkin memerlukan koraborasi. Kekuatan kesaksian anak saksi bergantung pada konsistensinya dengan kesaksian lain dan bukti sah lainnya, dan hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang anak dan perilaku moral.

Tantangan praktis dalam menggunakan anak saksi di pengadilan meliputi anak yang memberikan pernyataan berbelit-belit atau ragu-ragu, kesulitan menjawab pertanyaan, mengalami ketakutan selama proses persidangan, dan kesulitan berekspresi karena usia muda, yang dapat mengurangi penilaian hakim terhadap kebenaran kesaksian. Meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai peraturan KUHAP, prosedur untuk memperoleh keterangan dari anak saksi atau anak korban dalam kasus pidana biasa, yang dipandu oleh prinsip-prinsip KUHAP, meliputi:

- Petugas tidak mengenakan pakaian dinas yang dapat memengaruhi psikis anak.

- Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak, dengan bantuan penerjemah jika diperlukan.
- Pertanyaan diajukan dengan ramah dan empati, menghindari topik sensitif atau menyinggung perasaan.
- Tidak ada paksaan untuk pengakuan atau pernyataan, dan menghindari menyudutkan, menyalahkan, mengejek, atau merendahkan anak.
- Petugas harus selalu menunjukkan sikap ramah, melindungi, dan mengasuh.
- Dalam kasus pidana khusus, anak yang memberikan keterangan didampingi oleh petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

KUHAP menyediakan kerangka prosedural umum untuk peradilan pidana, termasuk aturan umum untuk kesaksian saksi. Namun, ketentuan spesifiknya untuk anak-anak terbatas, terutama hanya mengizinkan kesaksian tanpa sumpah. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP, meskipun fundamental, tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan perkembangan dan psikologis anak-anak secara nuansa. Pemberlakuan undang-undang khusus berikutnya seperti UU SPPA dan Perpres 75/2020 secara implisit mengakui keterbatasan ini, menandakan evolusi legislatif untuk memperkenalkan adaptasi yang ramah anak ke dalam sistem peradilan pidana yang lebih luas tanpa perombakan total kode prosedural inti.

Keberadaan UU LPSK, yang memberikan perlindungan umum yang kuat untuk semua saksi dan korban, bersama dengan undang-undang khusus anak (UU PA, UU SPPA) dan Perpres 75/2020 yang melaksanakannya, menciptakan sistem perlindungan berlapis. Ini menyiratkan bahwa anak korban dan anak saksi mendapatkan manfaat dari perlindungan saksi/korban umum yang komprehensif dan juga perlindungan tambahan yang disesuaikan secara khusus untuk mengatasi kerentanan unik mereka sebagai anak-anak. Tantangannya, oleh karena itu, terletak pada memastikan integrasi dan koordinasi yang mulus antara berbagai instrumen hukum ini dan berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas implementasinya. Keberadaan ketentuan pidana dalam UU LPSK untuk merugikan saksi lebih lanjut menggarisbawahi komitmen negara untuk menegakkan perlindungan berlapis ini secara efektif.

ANALISIS INTERSEKSIONAL: PERPRES 75/2020 DAN PERATURAN TERKAIT

Bagian ini akan menganalisis bagaimana Perpres 75/2020 berinteraksi dengan kerangka hukum yang lebih luas, mengidentifikasi sinergi, komplementaritas, dan kontribusi spesifiknya dalam memperkuat perlindungan anak.

Sinergi dan Komplementaritas: Perpres 75/2020 sebagai Jembatan Operasional

Perpres 75/2020 secara eksplisit berfungsi sebagai peraturan pelengkap, dengan menyatakan bahwa hak-hak yang diuraikannya adalah "selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini menegaskan perannya dalam mengoperasionalkan dan menyediakan mekanisme terperinci untuk hak-hak yang lebih luas yang ditetapkan dalam:

- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014):** Undang-undang dasar ini menetapkan prinsip umum perlindungan anak dan mengamanatkan "perlindungan khusus" bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perpres 75/2020 secara langsung mendukung hal ini dengan merinci

bagaimana rehabilitasi, jaminan keselamatan, dan akses informasi (mandat intinya) akan diimplementasikan untuk anak korban dan anak saksi. Sebagai contoh, UU 35/2014 menyebutkan "kegiatan rekreasional" dan "pelayanan kesehatan" , yang selaras langsung dengan ketentuan "rehabilitasi medis dan sosial" dalam Perpres 75/2020 dan dijabarkan lebih lanjut.

- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA):** UU SPPA menetapkan anak korban dan anak saksi sebagai kelompok perlindungan khusus dan mengamanatkan perlakuan manusiawi, pendampingan, fasilitas khusus, dan upaya rehabilitasi. Perpres 75/2020 secara langsung mengelaborasi upaya rehabilitasi ini (medis dan sosial) serta jaminan keselamatan , menyediakan langkah-langkah praktis dan peran kelembagaan untuk pelaksanaannya dalam kerangka sistem peradilan pidana yang ditetapkan oleh UU SPPA. Misalnya, UU SPPA menyatakan anak memiliki "Hak Perlindungan" yang dirinci dalam Pasal 89, 90, 91 , dan Perpres 75/2020 kemudian merinci

apa saja yang termasuk dalam perlindungan ini (rehabilitasi, jaminan keselamatan, informasi).

- **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (UU LPSK):** Meskipun UU LPSK memberikan hak-hak umum untuk *semua* saksi dan korban , Perpres 75/2020 menyesuaikan hak-hak ini untuk anak-anak. Sebagai contoh, UU LPSK memberikan hak atas "nasihat hukum" dan "informasi perkembangan perkara" , yang diperluas oleh Perpres 75/2020 dengan memastikan "kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai hak atas kompensasi maupun restitusi... tata cara kerja sistem peradilan serta mekanisme penyelesaian perkara secara informal" bagi anak-anak. Perpres ini juga secara eksplisit menyebutkan peran LPSK dalam memberikan jaminan keselamatan , yang secara langsung terkait dengan mandat inti UU LPSK.

Kontribusi Spesifik Perpres 75/2020 terhadap Implementasi Hak Anak

Perpres 75/2020 melampaui prinsip-prinsip umum untuk menyediakan mekanisme konkret dalam mengimplementasikan hak-hak anak:

- **Rehabilitasi:** Perpres ini merinci bahwa rehabilitasi medis didasarkan pada indikasi medis dan pemeriksaan tenaga kesehatan, serta dapat dilanjutkan di luar fasilitas kesehatan melalui rehabilitasi berbasis masyarakat. Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, berpotensi di rumah perlindungan sosial yang ditunjuk.
- **Jaminan Keselamatan:** Rinciannya meliputi perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan/atau harta benda; perlindungan dari ancaman; kerahasiaan identitas; pengurusan identitas baru/tempat tinggal baru; pemberian nasihat hukum;

dan/atau pendampingan. Perpres ini juga menyatakan bahwa LPSK dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tindakan pengamanan mendesak.

- **Akses Informasi:** Fokus pada penyediaan informasi mengenai kompensasi, restitusi, prosedur sistem peradilan, dan mekanisme penyelesaian informal.
- **Klarifikasi Jalur Rujukan:** Perpres mengklarifikasi jalur rujukan bagi anak korban, memungkinkan rujukan segera ke rumah sakit atau lembaga perlindungan anak oleh penyidik dalam kasus mendesak, bahkan tanpa laporan sosial dari pekerja sosial. Hal ini menyoroti pentingnya intervensi tepat waktu.
- **Pendampingan saat Kesaksian:** Secara eksplisit menyatakan bahwa anak korban dan anak saksi harus didampingi oleh pendamping yang memiliki kapasitas dan disetujui selama setiap tahap pemeriksaan peradilan pidana. Ini memperkuat pendekatan ramah anak yang diamanatkan oleh undang-undang yang lebih tinggi.
- **Metode Kesaksian Alternatif:** Menegaskan kembali kemungkinan bagi anak korban/saksi untuk memberikan kesaksian dengan cara lain jika mereka berhalangan hadir secara fisik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menggemakan izin KUHAP untuk kesaksian tanpa sumpah dan kesaksian jarak jauh.

Mengatasi Kesenjangan atau Memberikan Detail Lebih Lanjut

Perpres 75/2020 secara efektif mengisi kesenjangan dengan menyediakan *cara* untuk hak-hak umum yang diuraikan dalam undang-undang yang lebih tinggi. Sementara UU 23/2002 dan UU 11/2012 menetapkan *hak* atas perlindungan dan rehabilitasi, Perpres 75/2020 merinci *mekanisme* untuk mengakses rehabilitasi medis/sosial dan memastikan jaminan keselamatan. Perpres ini memperkuat pendekatan yang berpusat pada anak dengan menekankan peran langsung pekerja sosial dalam asesmen untuk rehabilitasi dan persyaratan khusus untuk pendampingan yang berkualitas selama proses hukum.

Ketentuan-ketentuan rinci dalam Perpres 75/2020, seperti mekanisme rujukan khusus untuk rehabilitasi, jenis jaminan keselamatan yang eksplisit, dan persyaratan pendampingan yang berkualitas, mengubah hak-hak aspiratif yang diartikulasikan dalam undang-undang tingkat tinggi menjadi langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa Perpres berfungsi sebagai "cetak biru" praktis bagi berbagai lembaga, membimbing mereka tentang

bagaimana memberikan perlindungan yang diamanatkan. Tingkat detail operasional ini sangat penting untuk implementasi yang efektif, karena mengurangi ambiguitas dan memberikan pedoman yang jelas bagi para praktisi di berbagai institusi yang terlibat dalam perlindungan anak.

Keberadaan berbagai undang-undang yang saling melengkapi (UU PA, UU SPPA, UU LPSK, KUHAP) dan Perpres pelaksana (75/2020), yang masing-masing berkontribusi pada perlindungan anak, meskipun bermanfaat untuk cakupan yang komprehensif, secara inheren menciptakan jaringan tanggung jawab yang kompleks. Perpres 75/2020 secara eksplisit menyebutkan kerja sama antara LPSK dan kepolisian serta antara organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) dan kepolisian. Hal ini menyoroti kebutuhan kritis akan koordinasi antar-lembaga yang kuat. Tanpa kolaborasi yang mulus, ada risiko signifikan layanan yang terfragmentasi,

tumpang tindih mandat, atau, sebaliknya, kesenjangan di mana tidak ada satu pun lembaga yang mengambil tanggung jawab penuh. Tantangannya bukan hanya tentang teks hukum itu sendiri, tetapi seberapa efektif berbagai badan pelaksana dapat bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang benar-benar mulus dan terintegrasi kepada anak-anak yang rentan.

Tabel: Tinjauan Komparatif Hak dan Perlindungan Utama bagi Anak Korban dan Saksi

Hak/Perlindungan Utama	Perpres 75/2020	UU No. 35/2014 (Amandemen UU No. 23/2002)	UU No. 11/2012 (UU SPPA)	UU No. 13/2006 (UU LPSK)	KUHAP (Pasal Relevan)
Rehabilitasi (Medis/Sosial)	Dijabarkan secara rinci, termasuk rujukan pelaksana.	Pelayanan kesehatan & sosial secara umum.	Upaya rehabilitasi medis & sosial.	Bantuan medis & psiko-sosial (khusus pelanggaran HAM berat).	Tidak diatur langsung.
Jaminan Keselamatan (Fisik/Mental/Sosial)	Dijabarkan secara rinci, termasuk jenis perlindungan & kerja sama LPSK-Polri.	Perlindungan dari kekerasan & diskriminasi.	Hak perlindungan umum.	Perlindungan keamanan pribadi, keluarga, harta benda, bebas ancaman.	Tidak diatur langsung.
Akses Informasi (Kompensasi/Restitusi/Sistem Peradilan)	Dijabarkan secara rinci mengenai hak kompensasi/restitusi, prosedur peradilan, & penyelesaian informal.	Hak lain sesuai ketentuan.	Hak perlindungan umum.	Informasi perkembangan kasus & putusan pengadilan.	Tidak diatur langsung.
Perlindungan Identitas	Dijabarkan sebagai bagian jaminan keselamatan.	Penghindaran publikasi identitas.	Tidak secara spesifik dirinci, bagian perlindungan umum.	Dapat secara spesifik memperoleh identitas baru & kerahasiaan.	Tidak diatur langsung.

Hak/Perlindungan Utama	Perpres 75/2020	UU No. 35/2014 (Amandemen UU SPPA No. 23/2002)	UU No. 11/2012 (UU SPPA)	UU No. 13/2006 (UU LPSK)	KUHAP (Pasal Relevan)
				identitas.	
Pendampingan selama Hukum	Proses	Diwajibkan oleh pendamping berkualitas.	Pendampingan orang tua/wali & orang terpercaya .	Wajib didampingi pembimbing kemasyarakatan/pendamping.	Nasihat hukum & pendampingan (umum). Umumnya tidak diatur, namun praktik mengkomodasi.
Perlakuan Manusiawi		Implisit dalam tujuan rehabilitasi & jaminan keselamatan.	Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan umur.	Penghargaan & martabat manusia.	Implisit dalam proses peradilan yang adil.
Pemisahan Orang Dewasa	dari	Tidak spesifik diatur, namun implisit dalam konteks rehabilitasi lembaga.	Pemisahan orang dewasa (penahanan).	Penempatan di ruang tahanan anak terpisah dari dewasa.	Tidak diatur langsung. Tidak diatur langsung.
Bantuan Hukum/Nasihat Hukum		Dijabarkan sebagai bagian jaminan keselamatan.	Pemberian bantuan hukum & bantuan lain secara efektif.	Wajib diberikan bantuan hukum.	Dapat menerima nasihat hukum. Hak untuk mendapat bantuan penasihat hukum (umum).
Penghindaran Penahanan/Penjara (sebagai terakhir)	upaya	Tidak spesifik diatur, namun selaras dengan prinsip SPPA.	Kecuali sebagai upaya terakhir waktu UU tersingkat.	Penahanan/pemasyarakatan sebagai upaya terakhir.	Tidak diatur langsung. Tidak diatur langsung.
Larangan Perlakuan Kejam/Pidana Mati		Tidak spesifik diatur, namun selaras dengan	Pembebasan dari penyiksaan, penghuku	Perlindungan dari penyiksaan.	Tidak diatur langsung. Tidak diatur langsung.

Hak/Perlindungan Utama	Perpres 75/2020	UU No. 35/2014 (Amande UU No. 11/2012 men UU (UU SPPA) No. 23/2002)	UU No. 13/2006 (UU LPSK)	KUHAP (Pasal Relevan)
	prinsip PA.	UU man kejam, pidana mati/seu mur hidup.		

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PELAKSANA UTAMA

Implementasi Perpres 75/2020 dan kerangka perlindungan anak yang lebih luas sangat bergantung pada peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga kunci. Bagian ini akan merinci mandat dan fungsi operasional dari institusi-institusi utama.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki mandat inti sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Di bawah Perpres 75/2020, LPSK memiliki peran spesifik:

- Memberikan Jaminan Keselamatan bagi anak korban dan anak saksi, berdasarkan permintaan dari orang tua/wali, keluarga, atau pejabat yang berwenang.
- Dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga lain yang relevan untuk memberikan jaminan keselamatan.
- Bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan pengamanan dan/atau pengawalan yang bersifat mendesak jika terdapat ancaman langsung terhadap jiwa anak atau potensi pengaruh terhadap kesaksian mereka.

Peran yang lebih luas di bawah UU 13/2006 mencakup penerimaan dan penentuan permohonan perlindungan, pemberian dan penghentian perlindungan, serta penentuan kelayakan bantuan. Fungsi-fungsi LPSK meliputi perlindungan fisik dan psikologis (misalnya, pengamanan, rumah aman, identitas baru, bantuan medis, kesaksian jarak jauh, rehabilitasi psiko-sosial) dan perlindungan hukum (misalnya, keringanan hukuman bagi saksi-terangsa, imunitas dari penuntutan untuk kesaksian yang jujur).

LPSK menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan akses karena keberadaannya yang utama hanya di ibu kota negara, dengan perwakilan daerah yang belum terbentuk. Keterbatasan geografis ini secara langsung memengaruhi jangkauan jaminan keselamatan dan perlindungan lain yang diamanatkan oleh Perpres 75/2020 di seluruh Indonesia. Selain itu, LPSK juga mengalami dukungan anggaran yang minim dan tren penurunan anggaran dalam lima tahun terakhir. Kendala finansial ini secara langsung

menghambat kemampuan LPSK untuk memperluas layanan, mendirikan kantor regional, merekrut dan melatih personel yang berkualitas, serta menyediakan perlindungan dan rehabilitasi komprehensif sebagaimana diuraikan dalam Perpres 75/2020. Lebih lanjut, terdapat kurangnya pemahaman yang seragam di antara para pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, mengenai tugas dan wewenang LPSK, yang dapat menghambat kerja sama yang efektif. LPSK tidak secara formal merupakan bagian dari "sistem peradilan pidana" tetapi memainkan peran pendukung yang krusial, yang terkadang dapat menyebabkan tantangan integrasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) atau organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat penting, terutama dalam konteks regional. Perpres 75/2020 menyatakan bahwa sebelum perwakilan LPSK terbentuk di daerah, DPPPA dapat melaksanakan Jaminan Keselamatan dan memfasilitasi kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara bagi anak korban dan anak saksi, bekerja sama dengan kepolisian. Hal ini menyoroti peran interim dan pelengkap yang krusial.

Mandat DPPPA yang lebih luas mencakup berbagai aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk menyiapkan bahan untuk mengatasi masalah perempuan dan anak, melakukan pemetaan dan analisis untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan program terkait, merumuskan kebijakan teknis dalam pengarusutamaan hak anak dan perlindungan, memfasilitasi jejaring pemenuhan hak anak, serta memberikan bantuan dan pendampingan langsung bagi perempuan dan anak korban yang mengalami masalah.

Efektivitas DPPPA, khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA), sangat penting untuk implementasi undang-undang perlindungan anak. Kebutuhan akan pemerataan UPTD-PPA dan ketersediaan personel yang berkualitas (misalnya, psikolog, ahli gender) merupakan tantangan utama dalam memastikan operasionalisasi yang efektif dari undang-undang seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang juga berlaku untuk implementasi Perpres 75/2020 secara lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DPPPA memiliki mandat yang luas, kapasitasnya di tingkat regional merupakan penentu signifikan efektivitasnya.

Peran Pekerja Sosial dan Profesional Lainnya

Pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial memainkan peran langsung dan krusial dalam perlindungan anak korban dan anak saksi.

- **Di bawah Perpres 75/2020:** Pekerja sosial memiliki peran langsung dan kritis dalam melakukan asesmen untuk Rehabilitasi Sosial anak korban dan anak saksi. Rehabilitasi sosial itu sendiri dilaksanakan oleh pekerja sosial, seringkali dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial. Dalam kasus mendesak, penyidik dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga perlindungan anak untuk pertolongan segera, bahkan tanpa laporan sosial dari pekerja sosial, yang menyoroti peran krusial pekerja sosial tetapi juga mengakui situasi yang memerlukan intervensi medis segera.

- **Di bawah UU 11/2012 (UU SPPA):** Pekerja sosial sangat penting untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum. Laporan sosial mereka dipertimbangkan oleh hakim dalam proses persidangan, memengaruhi keputusan pengadilan.
- Peran yang lebih luas dari Pekerja Sosial :

Pekerja sosial berfungsi sebagai fasilitator, membantu anak meningkatkan kapasitas hidup mandiri, mengatasi trauma, dan membentuk kelompok sebaya. Mereka juga bertindak sebagai pelatih, memperkirakan kebutuhan pelatihan dan mengembangkan program pendidikan untuk anak-anak. Sebagai advokat, mereka berupaya melakukan perubahan dalam sistem sumber daya untuk melayani anak dan keluarga dengan lebih baik. Kolaborasi dengan profesi lain (misalnya, pengacara) dan organisasi sangat penting untuk memberikan dukungan komprehensif. Pekerja sosial terlibat dalam penelitian partisipatif untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang anak dan sebagai perencana, menganalisis sumber daya dan potensi untuk pengembangan program. Mereka juga melakukan asesmen awal yang komprehensif terhadap anak dan keluarga untuk mengumpulkan informasi penting dan merumuskan rencana pelayanan. Dalam intervensi, mereka merancang dan mengimplementasikan intervensi berbasis asesmen dan bukti untuk meningkatkan kondisi klien, melibatkan anak, keluarga, dan anggota tim lainnya. Keterlibatan keluarga sebagai mitra dalam proses asesmen, intervensi, dan reunifikasi juga ditekankan. Pekerja sosial harus memahami kemampuan, kekuatan, dan kebutuhan khusus anak, serta menerapkan strategi pencegahan dan intervensi yang disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Peran kritis lainnya adalah membantu anak mendapatkan kembali kepercayaan diri dan keberanian untuk memberikan kesaksian di pengadilan.

Namun, pekerja sosial juga menghadapi kendala praktis seperti kurangnya tempat penampungan khusus untuk anak, yang mengharuskan rujukan ke tempat lain. Ini dapat mengganggu kesinambungan perawatan dan dukungan bagi anak korban dan anak saksi. Selain itu, ada kebutuhan berkelanjutan untuk pengembangan profesional dalam kesejahteraan anak untuk memastikan pemberian layanan yang efektif.

Ketentuan Perpres 75/2020 yang memungkinkan DPPPA untuk bertindak menggantikan LPSK di daerah yang belum memiliki perwakilan LPSK menunjukkan pengakuan pragmatis akan kebutuhan perlindungan yang terdesentralisasi. Namun, hal ini secara implisit juga menunjukkan kesenjangan kapasitas yang signifikan di tingkat LPSK pusat dan membebani tugas yang substansial pada unit-unit DPPPA regional, yang mungkin tidak selalu memiliki sumber daya atau staf yang memadai. Tantangan persisten "keterbatasan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan LPSK karena LPSK hanya berada di Ibukota Negara RI" dan seruan untuk "pemerataan UPTD-PPA" menggarisbawahi bahwa efektivitas kerangka hukum sangat bergantung pada

kapasitas operasional aktual dan distribusi sumber daya yang merata di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum menguraikan peran yang jelas, implementasi praktisnya terhambat oleh disparitas sumber daya dan infrastruktur sistemik di seluruh negeri.

Peran yang rinci dan luas yang diberikan kepada pekerja sosial dalam rehabilitasi, asesmen, pendampingan, dan bahkan memupuk kepercayaan diri untuk kesaksian, menunjukkan bahwa perlindungan anak yang efektif dalam sistem peradilan pidana melampaui prosedur hukum murni. Hal ini memerlukan pendekatan yang benar-benar multidisiplin. Namun, penyebutan tantangan seperti "kurangnya tempat penampungan khusus" dan kebutuhan berkelanjutan untuk pengembangan profesional bagi pekerja sosial menunjukkan bahwa peran dukungan non-hukum yang krusial ini mungkin kurang sumber daya atau kurang memiliki infrastruktur sistemik yang memadai. Hal ini menyiratkan potensi ketidaksesuaian antara mandat hukum untuk perawatan yang komprehensif dan holistik dengan sistem dukungan praktis yang diperlukan untuk menyediakannya secara efektif. Keberhasilan akhir Perpres 75/2020, oleh karena itu, tidak hanya bergantung pada kejelasan hukum tetapi secara signifikan pada kekuatan dan sumber daya jaringan dukungan yang lebih luas, yang seringkali terabaikan ini.

Tabel: Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pelaksana Utama

Tanggung Jawab Utama (terkait Anak LPSK Korban/Saksi)	DPPPA/UP TD-PPA	Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial	Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polisi	Yudikatif (Hakim/Jaksa)
Memberikan Jaminan Keselamatan	Tanggung jawab utama berdasarkan permintaan.	Peran interim regional & kerja sama dengan Polri.	Tidak secara langsung, namun mendukung kondisi aman.	Kerjasama dengan LPSK/DPPPA untuk pengamanan mendesak. Mempertimbangkan permintaan perlindungan dalam proses peradilan.
Memfasilitasi Rehabilitasi Medis	Tidak langsung, namun bagian dari hak umum korban.	Tidak secara langsung, namun koordinasi layanan kesehatan.	Melakukan asesmen & rujukan berdasarkan indikasi medis.	Dapat merujuk anak korban ke RS/lembaga perlindungan anak dalam kasus mendesak. Tidak secara langsung.
Memfasilitasi Rehabilitasi Sosial	Tidak langsung, namun bagian dari hak umum korban.	Tidak secara langsung, namun koordinasi layanan sosial.	Melaksanakan rehabilitasi sosial & asesmen.	Tidak secara langsung. Tidak secara langsung.
Memastikan Akses Informasi	Bagian dari mandat LPSK.	Peran interim regional & kerja sama dengan Polri.	Membantu anak memahami informasi.	Memberikan informasi perkembangan putusan perkara. Memberikan informasi putusan pengadilan.

Tanggung Jawab Utama (terkait Korban/Saksi)	Utama Anak LPSK	DPPPA/UP TD-PPA	Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial	Kepolisian Negara Republik Indonesia/Penyidik	Yudikatif (Hakim/Jaksa)
Memberikan Pendampingan selama Proses Hukum	Bagian dari jaminan keselamatan.	Bagian dari perlindungan khusus.	Pendampingan anak saksi/korban.	Memastikan anak didampingi.	Memastikan anak didampingi & dapat memberikan kesaksian dengan cara lain.
Melakukan Asesmen (untuk rehabilitasi/perlindungan)	Menentukan kelayakan pemberian bantuan.	Tidak secara langsung, namun koordinasi.	Melakukan asesmen komprehensif.	Tidak secara langsung, namun menerima laporan sosial.	Mempertimbangkan laporan sosial.
Melakukan Rujukan	Dapat merujuk untuk bantuan.	Tidak secara langsung, namun koordinasi.	Dapat merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan.	Dapat merujuk anak korban ke RS/lembaga perlindungan anak.	Tidak secara langsung.
Menangani Mendesak Kasus	Dapat bekerja sama dengan Polri untuk tindakan pengamanan mendesak.	Tidak secara langsung, namun koordinasi.	Tidak secara langsung, namun asesmen awal.	Dapat langsung merujuk anak korban ke RS/lembaga perlindungan anak.	Tidak secara langsung.
Memberikan Bantuan/Nasihat Hukum	Bagian dari jaminan keselamatan.	Bagian dari perlindungan khusus.	Berkolaborasi dengan pengacara.	Tidak secara langsung, namun memfasilitasi.	Memastikan hak anak atas bantuan hukum.
Advokasi Perlindungan/Kesejahteraan Anak Umum	Bagian dari tujuan strategis LPSK.	Mandat luas dalam perlindungan perempuan & anak.	Melakukan upaya advokasi untuk perubahan sistem.	Tidak secara langsung.	Tidak secara langsung.

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM IMPLEMENTASI

Meskipun kerangka hukum yang komprehensif telah tersedia, implementasi Perpres 75/2020 dan perlindungan anak secara keseluruhan masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk memperkuat sistem yang ada.

Tantangan yang Teramati dalam Praktik

- **Keterbatasan Akses Layanan LPSK:** Meskipun memiliki mandat krusial, keberadaan fisik LPSK sebagian besar terkonsentrasi di ibu kota. Hal ini mengakibatkan "keterbatasan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan LPSK" di daerah, karena perwakilan LPSK di daerah belum sepenuhnya terbentuk. Keterbatasan geografis ini secara langsung memengaruhi jangkauan dan efektivitas jaminan keselamatan dan perlindungan lain yang diamanatkan oleh Perpres 75/2020 di seluruh Indonesia.
- **Alokasi Anggaran yang Tidak Memadai:** LPSK menghadapi "dukungan anggaran LPSK masih minim," dengan tren penurunan anggaran yang mengkhawatirkan selama lima tahun terakhir. Kendala finansial ini secara langsung menghambat kemampuan LPSK untuk memperluas layanan, mendirikan kantor regional, merekrut dan melatih personel yang berkualitas, serta menyediakan perlindungan dan rehabilitasi komprehensif sebagaimana diuraikan dalam Perpres 75/2020.
- **Kurangnya Pemahaman dan Koordinasi yang Seragam:** Terdapat pengakuan akan "kesamaan persepsi dan pemahaman pemangku kepentingan terhadap tugas dan kewenangan LPSK belum cukup baik termasuk instansi penegak hukum, instansi pemerintah dan masyarakat secara umum". Kurangnya pemahaman bersama ini dapat secara signifikan menghambat kerja sama antar-lembaga yang efektif, yang sangat penting mengingat sifat multi-lembaga dalam perlindungan anak (misalnya, LPSK bekerja sama dengan kepolisian, DPPPA dengan kepolisian).
- **Peningkatan Kasus Kekerasan Anak:** Data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan anak yang mengkhawatirkan, khususnya kekerasan seksual, dari tahun ke tahun. Peningkatan beban kasus ini memberikan tekanan besar pada mekanisme dan sumber daya perlindungan yang ada, berpotensi membebani sistem yang dirancang untuk mengimplementasikan Perpres 75/2020 dan undang-undang perlindungan anak lainnya.
- **Kesenjangan Kapasitas di Lembaga Regional:** Meskipun DPPPA memiliki peran interim di daerah yang tidak memiliki perwakilan LPSK, "pemerataan UPTD-PPA" dan ketersediaan personel yang berkualitas (misalnya, psikolog, ahli gender) tetap menjadi tantangan krusial. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas lokal untuk menangani perlindungan anak, termasuk ketentuan spesifik Perpres 75/2020, mungkin tidak merata atau tidak memadai di berbagai daerah.
- **Tantangan bagi Pekerja Sosial:** Pekerja sosial, meskipun memiliki peran kritis, menghadapi kendala praktis seperti kurangnya tempat penampungan khusus untuk anak, yang mengharuskan rujukan eksternal. Hal ini dapat mengganggu kesinambungan perawatan dan dukungan bagi anak korban dan anak saksi.
- **Diskresi Yudisial dan Bobot Pembuktian Kesaksian Anak:** Meskipun KUHAP mengizinkan kesaksian anak, tantangan praktis seperti anak yang memberikan pernyataan berbelit-belit, mengalami ketakutan, atau kesulitan berekspresi dapat

mengurangi penilaian hakim terhadap kebenaran kesaksian. Ini menyoroti hambatan praktis dalam bagaimana kesaksian anak, bahkan dengan penekanan Perpres 75/2020 pada pendampingan, pada akhirnya dipertimbangkan di pengadilan.

- **Persepsi Peran LPSK:** Fakta bahwa LPSK tidak secara formal dianggap sebagai bagian dari "sistem peradilan pidana" tetapi memainkan peran pendukung yang vital mungkin berkontribusi pada tantangan koordinasi atau kurangnya integrasi penuh dalam aparat peradilan yang lebih luas.

Perpres 75/2020, bersama dengan kerangka hukum yang lebih luas, menetapkan seperangkat hak yang komprehensif dan progresif bagi anak korban dan anak saksi. Namun, data secara konsisten menunjukkan anggaran yang "minim" untuk LPSK dan kebutuhan kritis akan "pemerataan UPTD-PPA". Hal ini menyoroti ketidaksesuaian yang signifikan dan meluas antara mandat hukum yang ambisius dan alokasi sumber daya finansial dan manusia yang sebenarnya untuk implementasinya. Peningkatan jumlah kasus kekerasan anak semakin memperburuk tekanan sumber daya ini. Ini menyiratkan bahwa

efektivitas kerangka hukum sangat terhambat oleh kurangnya sumber daya sistemik yang praktis, mengubah ketentuan hukum yang beritikad baik menjadi tujuan aspiratif daripada hak-hak yang sepenuhnya terwujud bagi banyak anak.

Di luar kejelasan teks hukum dan pembentukan struktur kelembagaan, keberhasilan akhir perlindungan anak sangat bergantung pada kapabilitas, pemahaman, dan koordinasi para aktor manusia yang terlibat. Tantangan terkait "kesamaan persepsi" di antara para pemangku kepentingan, kebutuhan eksplisit akan psikolog dan ahli gender yang berkualitas, dan peran krusial pekerja sosial dalam membangun kepercayaan diri untuk kesaksian semuanya menggarisbawahi poin ini. Bahkan dengan undang-undang yang dirancang sempurna, jika individu yang melaksanakannya kurang pelatihan yang memadai, pemahaman yang sama, atau sumber daya yang cukup untuk menjalankan peran mereka secara efektif, seluruh sistem akan goyah. Ini menyiratkan bahwa investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, pelatihan inter-profesional yang komprehensif, dan penanaman pola pikir yang sangat berpusat pada anak di antara semua pemangku kepentingan sama pentingnya, jika tidak lebih, daripada perumusan hukum itu sendiri. Kerangka hukum menyediakan "apa," tetapi elemen manusia menentukan "bagaimana" dan "seberapa baik."

Peluang untuk Memperkuat Sistem Perlindungan

- **Penguatan Kehadiran Regional dan Aksesibilitas:** Memprioritaskan pembentukan perwakilan regional LPSK dan/atau secara signifikan memperkuat kapasitas dan sumber daya unit UPTD-PPA di seluruh wilayah akan secara dramatis meningkatkan aksesibilitas dan implementasi langsung ketentuan Perpres 75/2020 di seluruh Indonesia, memastikan tidak ada anak yang tidak terlindungi karena hambatan geografis.
- **Peningkatan dan Keberlanjutan Alokasi Anggaran:** Mengadvokasi peningkatan anggaran yang substansial dan konsisten untuk LPSK dan lembaga perlindungan anak lainnya sangat penting. Pendanaan ini harus memungkinkan perluasan layanan, peningkatan infrastruktur (misalnya, tempat penampungan khusus anak), serta perekrutan dan retensi profesional yang berkualitas.

- **Peningkatan Koordinasi dan Pelatihan Antar-lembaga:** Mengembangkan protokol standar operasional (SOP) yang jelas dan mengikat secara hukum serta menyelenggarakan program pelatihan bersama yang teratur dan wajib bagi semua pemangku kepentingan (LPSK, kepolisian, jaksa, hakim, pekerja sosial, DPPPA) akan menumbuhkan pemahaman bersama tentang peran dan tanggung jawab, yang mengarah pada pemberian layanan yang lebih mulus dan efektif.
- **Fokus pada Pencegahan dan Intervensi Dini:** Mengatasi akar penyebab kekerasan anak dan memperkuat langkah-langkah pencegahan di tingkat komunitas dapat mengurangi beban kasus secara keseluruhan pada sistem peradilan formal, memungkinkan sumber daya yang ada dialokasikan lebih efektif untuk korban dan saksi yang memerlukan dukungan khusus.
- **Pemanfaatan Teknologi untuk Aksesibilitas dan Keamanan:** Menjelajahi dan mengimplementasikan solusi teknologi yang aman untuk kesaksian jarak jauh, berbagi informasi rahasia, dan manajemen kasus yang efisien dapat mengatasi hambatan geografis, meningkatkan langkah-langkah perlindungan (misalnya, perlindungan identitas), dan meningkatkan efisiensi layanan.
- **Penguatan Keterlibatan Komunitas:** Mendorong dan mendukung inisiatif perlindungan berbasis komunitas serta melibatkan organisasi masyarakat sipil dapat secara signifikan melengkapi upaya formal negara, khususnya dalam memberikan dukungan psiko-sosial, rehabilitasi, dan layanan reintegrasi di tingkat akar rumput.
- **Pengembangan Profesional Berkelanjutan:** Berinvestasi dalam pelatihan khusus yang berkelanjutan bagi pekerja sosial, profesional hukum, dan personel penegak hukum mengenai psikologi anak, perawatan yang berdasarkan trauma, teknik wawancara yang ramah anak, dan nuansa spesifik Perpres 75/2020 akan meningkatkan kualitas dan sensitivitas dukungan yang diberikan kepada anak korban dan anak saksi.

KESIMPULAN

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi memegang peranan vital dalam mengoperasionalkan dan merinci hak-hak anak korban dan anak saksi di Indonesia. Perpres ini secara efektif berfungsi sebagai jembatan operasional, membangun dan melengkapi kerangka perlindungan yang lebih luas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (sebagaimana diubah), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perpres 75/2020 secara spesifik menjabarkan mekanisme untuk rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial, serta kemudahan akses informasi bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Pendekatan ini menunjukkan komitmen terhadap keadilan yang berpusat pada anak, yang memprioritaskan kesejahteraan holistik dan pemulihan anak.

Meskipun kerangka hukum di atas kertas tampak kuat dan komprehensif, analisis ini mengungkapkan bahwa tantangan signifikan dalam implementasi masih terus ada. Keterbatasan akses terhadap layanan LPSK di daerah, alokasi anggaran yang minim dan cenderung menurun untuk lembaga-lembaga perlindungan, kurangnya pemahaman yang seragam dan koordinasi yang efektif antar-lembaga, serta peningkatan kasus kekerasan anak, semuanya menjadi hambatan serius. Selain itu, peran krusial para profesional non-hukum seperti pekerja sosial, meskipun diakui secara hukum, seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.

Efektivitas kerangka hukum ini sangat bergantung pada kapasitas operasional aktual dan distribusi sumber daya yang merata di tingkat lokal, serta pada kemampuan dan koordinasi para aktor manusia yang terlibat. Oleh karena itu, kesuksesan penuh Perpres 75/2020 dan perlindungan anak secara keseluruhan tidak hanya terletak pada kejelasan hukum semata, tetapi juga pada investasi strategis dalam sumber daya, penguatan kapasitas di tingkat regional, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

SARAN

Untuk memperkuat implementasi Perpres 75/2020 dan kerangka perlindungan anak yang lebih luas di Indonesia, rekomendasi konkret berikut diusulkan:

Peningkatan dan Keberlanjutan Pendanaan bagi Lembaga Perlindungan Anak

Rekomendasi: Mengadvokasi peningkatan anggaran yang substansial dan konsisten untuk lembaga perlindungan anak utama, khususnya LPSK dan DPPP, serta institusi dan program terkait lainnya. **Dasar Pemikiran:** Dukungan anggaran saat ini untuk LPSK minim dan cenderung menurun, yang secara langsung menghambat kemampuannya untuk memenuhi mandat di bawah Perpres 75/2020, termasuk memperluas layanan dan membangun kehadiran regional. Pendanaan yang memadai sangat penting untuk mengoperasionalkan ketentuan hukum secara efektif.

Penguatan Kapasitas Regional dan Aksesibilitas Layanan

Rekomendasi: Memprioritaskan pembentukan perwakilan regional LPSK dan/atau memastikan distribusi yang merata serta peningkatan unit UPTD-PPA di seluruh wilayah. Unit-unit ini harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memadai, termasuk psikolog, pekerja sosial, dan penyedia bantuan hukum yang berkualitas, serta infrastruktur yang memadai, seperti ruang dan tempat penampungan yang ramah anak.

Dasar Pemikiran: Keterbatasan akses terhadap layanan di luar ibu kota merupakan hambatan utama. Desentralisasi dan penguatan kapasitas lokal sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak korban dan anak saksi, terlepas dari lokasi mereka, dapat mengakses hak dan perlindungan yang dijamin oleh Perpres 75/2020.

Mandat dan Peningkatan Koordinasi serta Pelatihan Antar-Lembaga

Rekomendasi: Mengembangkan dan menegakkan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan mengikat secara hukum untuk kerja sama antar-lembaga yang mulus antara LPSK, kepolisian, jaksa penuntut umum, yudikatif, DPPP, dan pekerja sosial. Melaksanakan program pelatihan bersama yang teratur dan wajib yang berfokus pada keadilan yang ramah anak, perawatan yang berdasarkan trauma, dan ketentuan operasional spesifik Perpres 75/2020. **Dasar Pemikiran:** Kurangnya pemahaman dan koordinasi yang seragam di antara para pemangku kepentingan menghambat implementasi yang efektif. Upaya terkoordinasi sangat penting untuk menyediakan dukungan yang komprehensif dan terintegrasi bagi anak-anak yang rentan.

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 152.